



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUNGUTAN PENGGUNA  
PORTAL DESA KALIBARU KULON KECAMATAN  
KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Effectiveness Implementation of User Portal Levy of Kalibaru Kulon  
Village Kalibaru Sub-District of Banyuwangi District*

**SKRIPSI**

Oleh

**Laelatul Saputri**

**NIM 120910201065**

**PROGAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUNGUTAN PENGGUNA  
PORTAL DESA KALIBARU KULON KECAMATAN  
KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Effectiveness Implementation of User Portal Levy of Kalibaru Kulon  
Village Kalibaru Sub-District of Banyuwangi District*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Laelatul Saputri**

**NIM 120910201065**

**PROGAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta Suriati dan Ayahanda tercinta Sarwan, terima kasih atas segala kasih sayang, inspirasi, motivasi, pengorbanan, didikan yang penuh disiplin, dan seluruh doa yang tiada henti diberikan kepadaku;
2. Devi Diliwanti Prihati Ningsih dan Bintari Marta Viani, kakak-kakakku tercinta yang menjadi motivasi terbesarku untuk meraih cita-cita, bertahan dan berjuang demi dia;
3. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan;
4. Semua guru-guruku, mulai dari TK Islam Selong, SDN 04 Selong, SMPN 01 Selong, SMAN 01 Selong, hingga Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan serta berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang sangat berharga;
5. Almamaterku, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## MOTO

“ Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan do’a, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha”.<sup>1</sup>

“Tetaplah bergerak maju meski lambat, karena dalam keadaan tetap bergerak anda menciptakan kemajuan. Adalah jauh lebih baik bergerak maju sekalipun pelan, dari pada tidak bergerak sama sekali”.<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> [www.katakata.co.id](http://www.katakata.co.id)

<sup>2</sup> <http://bilikata.com/kumpulan-motto-skripsi/>

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laelatul Saputri

NIM : 120910201065

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pungutan Pengguna Portal Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juni 2017

Yang menyatakan,

Laelatul Saputri  
NIM 120910201065

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUNGUTAN PENGGUNA  
PORTAL DESA KALIBARU KULON KECAMATAN  
KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI**

*The Effectiveness Implementation of User Portal Levy of Kalibaru Kulon  
Village Kalibaru Sub-District of Banyuwangi District*

Oleh

**Laelatul Saputri**

**NIM 120910201065**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : M. Hadi Makmur, S.Sos. M.AP

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Pungutan Pengguna Portal Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi” karya Laelatul Saputri telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 14 Juni 2017.

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**Tim Penguji:**

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Abdul Kholiq Azhari M.Si  
NIP 195607261989021001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si  
NIP 195805101987022001

**Anggota Tim Penguji:**

1. M. Hadi Makmur, S.Sos. M.AP ( )  
NIP 197410072000121001
2. Tree Setiawan Pamungkas, S.A.P., MPA ( )  
NIP 199010032015041001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP 195808101987021002

## RINGKASAN

**Efektivitas Pelaksanaan Pungutan Pengguna Portal Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;** Laelatul Saputri, 120910201065; 2017: 94 halaman; Program Studi Ilmu administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tujuan utama yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat efektivitas dan mendeskripsikan pelaksanaan pungutan pengguna portal desa Kalibaru Kulon kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi, berdasarkan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus dari penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pungutan pengguna portal desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

Portal kendaraan merupakan salah satu program pembangunan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi yang dipasang tiap desa. Tujuan adanya portal yaitu menghalangi kendaraan besar yang masuk ke desa, sehingga jalan desa tidak rusak. Jalan merupakan bagian vital yang sangat penting dalam suatu transportasi antar wilayah. Akan tetapi, terdapat salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang menjadikan portal sebagai sumber pendapatan dari desa tersebut, yaitu desa Kalibaru Kulon yang berada di kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Portal kendaraan yang aktif dan memiliki dasar hukum berupa dikeluarkannya peraturan desa, hanya pada portal desa Kalibaru Kulon.

Dalam rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalibarukulon dari Tahun 2013-2015, dari hasil pendapatan Portal hanya berjumlah Rp. 960.000,00 tiap tahun. Apabila desa mengandalkan pendapatan dari pungutan portal tersebut per tahunnya hanya sebesar Rp. 960.000, maka per bulannya Rp. 80.000 dan hanya 4 kendaraan yang terkena tarif dari pungutan



pengguna portal. Pendapatan desa dari pungutan portal setiap tahunnya selalu memiliki jumlah yang tetap, tanpa ada perubahan pendapatan tiap tahunnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, menyajikan data, serta memberikan kesimpulan/*verifikasi*.

Selain itu, dalam penelitian ini juga menghitung tingkat efektivitas kinerja keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Penilaian kinerja keuangan terbagi atas lima kriteria sebagai berikut.

1. Kinerja keuangan di atas 100% tergolong dalam kriteria sangat efektif.
2. Kinerja keuangan 90%-100% tergolong dalam kriteria efektif.
3. Kinerja keuangan 80%-90% tergolong dalam kriteria cukup efektif.
4. Kinerja keuangan 60%-80% tergolong dalam kriteria kurang efektif.
5. Kinerja keuangan kurang dari 60% tergolong dalam kriteria tidak efektif.

Berdasarkan perhitungan kinerja keuangan tersebut pendapatan pungutan pengguna portal tergolong dalam kriteria tidak efektif, karena hanya berjumlah 2,54%.

Analisis Pelaksanaan Pungutan Pengguna Portal desa Kalibaru Kulon kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi dalam penelitian ini dilihat berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di lokasi penelitian tersebut. Terdapat berbagai faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan pungutan pengguna portal memiliki kriteria tidak efektif yaitu disebabkan karena kurang disiplinnya petugas pelaksana pungutan pengguna portal, perencanaan target pendapatan yang berdasarkan batas minimal, serta kurangnya pengawasan yang mendidik oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kalibaru Kulon.

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pungutan Pengguna Portal Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi”. Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos., MM., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dan Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Drs. Anwar M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan masukan dan saran mengenai akademik selama saya menjadi mahasiswa baru sampai lulus sekarang ini;
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Kedua orang tuaku Ayahanda Sarwan dan Ibunda Suriati, kakakku Devi Diliwanti Prihati Ningsih dan Bintari Marta Viani dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi yang

berharga, sehingga penulis lebih bersemangat dan berusaha untuk meraih cita-cita;

8. Seluruh narasumber, dan seluruh pegawai pemerintahan Desa Kalibarukulon, terimakasih telah memberikan izin penelitian dan telah memberikan data dan informasi yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh penulis serta meluangkan waktu dalam keperluan hal penelitian ini;
9. Sahabatku di Lombok Eliza Karyani, Bq. Mustarina, Ratna Nurkurniawati, Zulhiya Mismayani, Oktamuliza Rahayu, Nurul Hidayatul Fathona, Ilyani Indria Lestari, dan M. Zaenul Muttaqin terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, motivasi dan kesabarannya;
10. Teman sekamarku Debby Carlinda Cahya Illahi yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi serta berbagai suka dan duka dalam menyelesaikan skripsi ini ;
11. Sahabatku Ikka Aprelia Sari dan Lusy Ila Gustin serta seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Negara 2012, terima kasih atas pengalamannya selama masa kuliah;
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga segala budi baik yang telah diberikan mendapat balasan yang luar biasa berkahnya dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah memberikan usaha terbaiknya secara maksimal, namun skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 14 Juni 2017


Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
<b>2.1 Konsep Dasar</b> .....	9
<b>2.2 Otonomi Desa</b> .....	10
2.2.1 Pengertian Otonomi Desa .....	10
2.2.2 Pemerintahan Desa .....	18
<b>2.3 Keuangan Desa</b> .....	20
<b>2.4 Peraturan Desa</b> .....	22
<b>2.5 Efektivitas</b> .....	23
2.5.1 Pengertian Efektivitas .....	23
2.5.2 Rasio Efektivitas.....	33

<b>2.6 Kerangka Berfikir</b> .....	34
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	36
<b>3.1 Fokus Penelitian</b> .....	36
<b>3.2 Jenis Penelitian</b> .....	37
<b>3.3 Tempat dan Waktu Penelitian</b> .....	38
<b>3.4 Data dan Sumber Data</b> .....	38
<b>3.5 Penentuan Informan Penelitian</b> .....	40
<b>3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data</b> .....	41
<b>3.7 Teknik Penyajian Dan Teknik Analisis Data</b> .....	43
<b>3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data</b> .....	45
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	50
<b>4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....	51
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi .....	51
4.1.1.1 Letak dan Keadaan Geografis .....	51
4.1.1.2 Keadaan Penduduk .....	52
4.1.1.3 Kondisi Ekonomi.....	52
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Kalibaru.....	54
4.1.2.1 Letak dan Keadaan Geografis .....	54
4.1.2.2 Keadaan Penduduk .....	55
4.1.2.3 Kondisi Ekonomi.....	55
4.1.3 Gambaran Umum Desa Kalibaru Kulon.....	56
4.1.3.1 Letak dan Keadaan Geografis .....	56
4.1.3.2 Keadaan Penduduk .....	55
4.1.3.3 Sarana dan Prasarana .....	57
4.1.3.4 Pemerintahan Desa Kalibaru Kulon .....	58
<b>4.2 Hasil Dan Pembahasan Penelitian Efektivitas Pelaksanaan</b> <b>Pungutan Pengguna Portal Desa Kalibaru Kulon Kecamatan</b> <b>Kalibaru Kabupaten Banyuwangi</b> .....	60
4.2.1 Sejarah Pembuatan Portal .....	60
4.2.2 Sejarah Pungutan Pengguna Portal Menjadi Pendapatan Desa Kalibaru Kulon .....	68

4.2.3 Target Dan Realisasi Pungutan Pengguna Portal Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa .....	75
4.2.4 Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pungutan Pengguna Portal Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi .....	80
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	90
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	90
<b>5.2 Saran</b> .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	91
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Rincian PADesa Tahun 2013-2015 Desa Kalibaru Kulon.....	5
3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Berdasarkan Kriteria.....	45
4.1 Daftar Lokasi Pembuatan Portal Tahun 2012-2014 .....	65
4.2 Pendapatan Desa Kalibaru Kulon Dalam APBDesa Tahun 2013-2015.....	72
4.3 Penjabaran APBDesa Kalibaru Kulon Tahun 2015.....	73
4.4 Pendapatan Pungutan Pengguna Portal Dalam APBDesa Kalibaru Kulon Tahun 2013-2015.....	75
4.5 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan .....	76
4.6 Analisis Pengukuran Tingkat Efektivitas PADesa Kalibaru Kulon Tahun 2013-2015.....	77

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	19
2.2 Kerangka Berfikir Peneliti .....	35
3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman .....	43
4.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi.....	51
4.2 Peta Kecamatan Kalibaru .....	54
4.3 Peta Desa Kalibaru Kulon.....	56
4.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalibaru Kulon.....	59
4.5 Surat Usulan Pembangunan Portal .....	64
4.6 Portal Desa Kalibaru Wetan dan Desa Kajarharjo .....	68
4.7 Portal Desa Kalibaru Kulon.....	69
4.8 Peraturan Desa Kalibaru Kulon No. 02 Tahun 2013 .....	70
4.9 Persentase Pendapatan Asli Desa Kalibaru Kulon Tahun 2015.....	74
4.10 Portal Desa Kalibaru Kulon .....	80
4.11 Perkebunan Gunung Terong Dan Malang Sari.....	82
4.12 Dinding Portal Desa Kalibaru Kulon.....	84
4.13 Kupon Tarif Pungutan Pengguna Portal .....	85
4.14 Kendaraan Masuk Portal .....	87
4.15 Jalan Alternatif Lain Portal.....	88



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

- A. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- B. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.
- C. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.
- D. Surat Izin penelitian dari Kecamatan Kalibaru.
- E. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian dari Desa Kalibaru Kulon.
- F. Surat Usulan Pembangunan Portal Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi.
- G. Pedoman Wawancara

### Lampiran 2

- A. Foto Kegiatan Wawancara

### Lampiran 3

- A. Foto Portal Desa Kalibaru Kulon.
- B. Foto Kupon Tarif Pungutan Pengguna Portal.
- C. Foto Perkebunan Malangsari dan Gunung Terong Di Desa Kalibaru Kulon.

### Lampiran 4

- A. Ceklist Portal Sekabupaten Banyuwangi.
- B. Peraturan Desa Kalibaru Kulon Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pungutan Pengguna Portal.
- C. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kalibaru Kulon Tahun 2013-2015.
- D. Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pemerintah Desa Kalibaru Kulon Tahun Anggaran 2015.

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kebebasan yang diberikan daerah kepada desa, membuat desa memiliki kebebasan dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Yang dimaksud dengan desa menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 sebagai berikut,

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa mempunyai hak otonomi. Sebagai konsekuensi logis mempunyai otonomi mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan potensi yang ada dalam desa tersebut. Uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati dalam keputusan desa (Widjaja, 2002:65). Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Yang dimaksud dengan keuangan desa menurut Nurcholis (2011:81) adalah adalah semua hak dan kewajiban pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dalam hal

keuangan dan aset desa terdapat 2 hal yang menjadi pusat perhatian yaitu pendapatan desa dan belanja desa.

Sumber-sumber keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Desa menurut Widjaja (2007) mengungkapkan bahwa pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan desa yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu indikator utama ekonomi untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah adalah tingkat pendapatan. Yang dimaksud dengan pendapatan adalah suatu hal yang sangat penting dalam menentukan laba atau rugi dari suatu usaha, laba atau rugi tersebut diperoleh dengan melakukan perbandingan antara pendapatan dengan beban atau biaya yang dikeluarkan. Menurut Jhingan (2003:31) bahwa pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Pendapatan juga seringkali dijadikan indikator suatu pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi.

Dengan telah diberlakukannya otonomi desa, oleh sebab itu desa mendapatkan kebebasan dalam mengelola sendiri wilayah yang menjadi kewenangannya tanpa ada campur tangan dari daerah lainnya. Kebebasan yang didapat desa salah satunya adalah kebebasan dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan sesuai potensi yang ada dalam wilayah tersebut. Sumber-sumber pendapatan tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan yang dilakukan di desa tersebut. Desa yang maju adalah desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya sendiri secara efektif sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang dimaksud dengan efektif adalah berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan sangat baik sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan adanya otonomi desa yang membuat desa lebih mandiri dalam mengelola daerah yang menjadi kewenangannya tanpa campur tangan dari pihak lain, berhak pula mencari sumber-sumber pendapatan desanya berdasarkan potensi desa tersebut. Sumber-sumber pendapatan desa tersebut nantinya akan

digunakan untuk menambah pendapatan desa. Semakin tinggi suatu penapatan maka desa tersebut akan menjadi desa yang mampu mengembangkan sendiri wilayah yang menjadi kewenangannya sendiri. Salah satu contoh desa Kalibarukulon yang berada di kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi yang menambah pendapatan desa dari adanya pendapatan pungutan portal. Portal adalah pintu gerbang, cak tonggak atau palang yang dipasang di ujung gang (jalan) untuk menghalangi masuknya kendaraan tertentu.

Portal kendaraan merupakan salah satu program pembangunan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyuwangi yang dipasang tiap desa. Tujuan adanya portal yaitu menghalangi kendaraan besar yang masuk ke desa, sehingga jalan desa tidak rusak. Jalan merupakan bagian vital yang sangat penting dalam suatu transportasi antar wilayah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan bahwa yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Yang dimaksud dengan jalan umum menurut UU RI Nomor 38 tahun 2004 yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Dengan adanya portal tersebut desa-desa yang telah dipasangi portal dapat terhindar dari kendaraan-kendaraan besar yang melebihi muatan yang berakibat dari kerusakan jalan tersebut. Akan tetapi, terdapat salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi yang menjadikan portal sebagai sumber pendapatan dari desa tersebut, yaitu desa Kalibaru Kulon yang berada di kecamatan Kalibaru. Kecamatan Kalibaru terbagi atas enam desa, yaitu desa Kalibaru Kulon, desa Kalibaru Wetan, Kalibaru Manis, Kebonrejo, Banyuanyar, dan Kajarharjo. Sebagaimana dengan hasil observasi bahwa desa-desa tersebut telah dipasang sejumlah portal yaitu di desa Kalibarukulon, Kalibaru Wetan, dan desa

Kajarharjo. Portal kendaraan yang aktif dan memiliki dasar hukum yaitu hanya portal kendaraan yang ada di desa Kalibarukulon.

Desa Kalibaru Kulon merupakan satu-satunya desa yang mengeluarkan peraturan desa mengenai pungutan portal kendaraan. Desa-desa yang lainnya portal kendaraannya tertutup total atau hanya dibiarkan terbuka. Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Bapak Jamin petugas penjaga portal kendaraan Desa Kalibarukulon tanggal 27 Februari 2016 sebagai berikut:

*“yang aktif satu Kabupaten cuma ini... yang lainnya tertutup total. ... ada yang tertutup total ada yang terbuka. ... Kalau ini izinnya Perdes Perda.”*

Dalam Peraturan Desa Kalibarukulon Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pungutan Pengguna Portal, menjelaskan bahwa pengguna portal yaitu kendaraan roda empat seperti truk besar dan truk gandeng yang terkena retribusi pungutan sebesar Rp. 20.000,00 per kendaraan dalam satu hari. Pungutan portal tersebut, masuk menjadi salah satu sumber pendapatan di desa Kalibaru Kulon. Dalam rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015, terlihat bahwa hasil dari pendapatan Portal kendaraan roda empat hanya Rp. 960.000 per tahunnya, sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Rincian Pendapatan Asli Desa Tahun 2013-2015 Desa Kalibaru Kulon

No.	Pendapatan Asli Desa	Tahun 2013 (Rp)	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)
1.	Hasil Sewa Tanah Kas Desa	72.600.000	72.600.000	72.600.000
2.	Bantuan Dari Masyarakat/perseorangan Swadaya, partisipasi	2.000.000	2.000.000	-
3.	yang membutuhkan pelayanan	14.701.000	14.701.000	4.000.000
4.	Pungutan Pasar Desa	45.720.000	45.720.000	54.000.000
5.	<b>Pungutan Portal</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>135.981.000</b>	<b>135.981.000</b>	<b>131.560.000</b>

Sumber: Diolah dari data APBDesa Kalibarukulon, 2013- 2015. Tahun 2016.

Dari tabel di atas, penerimaan pendapatan asli desa yang berasal dari pendapatan portal kendaraan roda empat hanya berjumlah Rp. 960.000, serta hanya berkontribusi sebesar 0,7% dalam pendapatan asli desa tersebut. Pendapatan portal merupakan pendapatan dalam APBDesa dengan jumlah yang paling sedikit diantara yang lainnya. Apabila desa menganggarkan pendapatan dari pungutan portal tersebut per tahunnya hanya sebesar Rp. 960.000, maka per bulannya Rp. 80.000 dan hanya 4 kendaraan yang terkena tarif dari pungutan pengguna portal tersebut. Pendapatan desa dari pungutan portal setiap tahunnya selalu memiliki jumlah yang tetap, tanpa ada perubahan pendapatan tiap tahunnya.

Berdasarkan potensi yang ada di desa Kalibarukulon merupakan desa yang memiliki beberapa perkebunan. Potensi perkebunan tersebut diantaranya perkebunan Malangsari, dan Gunung Terong, sehingga banyak kendaraan besar yang akan melewati portal tersebut. Ketidaksesuain pendapatan dari pungutan pengguna portal jika dilihat dalam pendapatan asli desa yang tertulis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari tahun 2013-2015 yang selalu

berjumlah Rp. 960.000,00, sangat berbeda dengan potensi yang sebenarnya yang memiliki jumlah pendapatan yang sangat besar. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Pungutan Pengguna Portal Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian memerlukan suatu kejelasan tentang apa yang akan dibahas serta diungkapkan berupa masalah yang realistis dan patut untuk diselidiki Menurut Usman dan Akbar (2005:16) masalah adalah kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan sesuatu kenyataan (*das sein*). Menurut Sugiyono (2012:32), masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasinya. Bentuk masalah dapat dikelompokkan dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif.

- a. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri).
- b. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda.
- c. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada rumusan masalah ini terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif/timbal balik.

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:21) perumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang. Masalah muncul karena tidak ada kesesuaian antara harapan, teori, atau kaidah dan kenyataan. Agar pemecahan masalah

dapat tuntas dan tidak salah arah, ruang lingkup masalah harus dibatasi dan dinyatakan atau dirumuskan dengan jelas.

Sesuai dengan definisi tersebut dan uraian latarbelakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah pungutan pengguna portal desa Kalibaru Kulon kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi efektif ?
2. Bagaimana pelaksanaan pungutan pengguna portal desa Kalibaru Kulon kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi ?

### **1.3 Tujuan**

Tujuan Penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai (Usman Dan Akbar, 2003:29). Hal ini dimaksudkan agar kita atau orang lain yang membaca penelitian ini dapat mengetahui apa tujuan dari penelitian yang sesungguhnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat efektivitas dan mendeskripsikan pelaksanaan peraturan desa Kalibarukulon nomor 05 tahun 2015 tentang pungutan pengguna portal, guna terungkapnya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peraturan desa tersebut.

### **1.4 Manfaat**

- a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang sumber-sumber keuangan desa dan memberikan rekomendasi bagi para peneliti selanjutnya terkait dengan pelaksanaan peraturan desa Kalibaru Kulon Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pungutan Pengguna Portal.



b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, terutama pemerintah desa Kalibaru Kulon dalam melaksanakan peraturan desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pungutan Pengguna Portal desa Kalibarukulon kecamatan Kalibaru kabupaten Banyuwangi.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012: 22) menjelaskan bahwa tinjauan pustaka meliputi tinjauan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kajian teori yang berkaitan dengan masalah, kerangka pemikiran yang merupakan sintesis dari kajian teori yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*). Adanya landasan teori merupakan ciri bahwa penelitian tersebut merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2012:55). Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian: suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris (Moleong, 2014: 14).

### 2.1 Konsep Dasar

Menurut Usman dan Akbar (2003:88), konsep adalah pengertian abstrak yang digunakan para ilmuan sebagai komponen dalam membangun proposisi dan teori. Konsep dasar dalam penelitian adalah bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dalam konsep dasar inilah, setelah itu peneliti mampu membuat alur berpikir dan menjadi kerangka berpikir. Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teoritis yang akan mendasari pemikiran seorang peneliti untuk menjawab sebuah fenomena sosial.

Berdasarkan pada definisi konsep dasar tersebut, peneliti mencoba merangkai konsep dasar penelitian sebagai berikut.

1. Pengertian Otonomi Desa.
2. Keuangan Desa.
3. Peraturan Desa.
4. Efektivitas.

## 2.2 Otonomi Desa

### 2.2.1 Pengertian Otonomi Desa

#### 2.2.1.1 Periode Sebelum dan Sesudah IGO/IGOB

Pertumbuhan desa dimulai dari bentuk *self governing community* yang kemudian diformalkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai kesatuan masyarakat hukum atau *inlandsche gemeenten*, kemudian berkembang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lahir maupun batin. Dan untuk menunjang kelangsungan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri disebut otonomi desa.

Menurut Clive Day (dalam Nurcholish, 2011:19-20) menjelaskan bahwa desa mempunyai otonomi di bidang bisnis, peradilan penduduk, kepolisian, dan tawar menawar masalah pajak dengan penguasa di atasnya. Petinggi/kepala desa dipilih oleh warganya sendiri tanpa campur tangan dari siapa pun. Jabatan ini dipangku sampai dua-tiga tahun. Sedangkan menurut Soetarjo (dalam Nurcholish, 2011:20) mengatakan bahwa desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat) ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dibantu oleh pamong desa. Kepala desa dipilih oleh Dewan Morokaki, semacam tim formatur yang terdiri atas

sesepuh, ahli agama, dan ahli adat yang dinilai mempunyai kearifan, dengan memilih kepala desa untuk masa seumur hidup.

- b. Yang memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah rapat desa/kumpulan desa.
- c. Pranata dan lembaga dikembangkan menurut kebutuhan riil yang dihadapi masyarakat desa yang bersangkutan dengan berpijak pada konsep-konsep kebatinan yang melingkupi kebatinan dan praktik riil beserta problematikannya.
- d. Tanah komunal menjadi pranata sosial yang sangat penting yang berfungsi mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perilaku anggota masyarakat hukum dalam suatu wilayah desa.
- e. Gugur gunung, wajib kerja, dan gotong royong menjadi pranata yang berfungsi sebagai alat justifikasi dan sebagai pelestari sistem otonomi desa.
- f. Isi otonomi desa mencakup pertahanan dari ancaman binatang buas atau gangguan dari daerah luar, keamanan dan ketertiban/ polisisonal, peradilan, pekerjaan umum, upacara keagamaan, dan pertanian/perikanan/peternakan/perhutanan.

Menurut Taliziduhu Ndraha (dalam Nurcholis, 2011:21) bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum, antara lain:

- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturann yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya.
- b. Menjalankan pemerintahan desa.
- c. Memilih kepala desa.
- d. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri.
- e. Memiliki tanah sendiri.
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri.
- g. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- h. Menyelenggarakan gotong royong.

- i. Menyelenggarakan peradilan desa.
- j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Soetardjo (dalam Nurcholis, 2011:21-24) menguraikan bahwa bentuk dan isi otonomi desa yaitu.

- a. Otonomi di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- b. Otonomi di lapangan pertanian/peternakan/perikanan. Desa memikul tanggung jawab atas tersedianya pangan bagi warganya.
- c. Otonomi di bidang keagamaan. Keagamaan mempunyai fungsi khusus yaitu menciptakan harmoni antara mikrokosmos dan makrokosmos.
- d. Otonomi di bidang kesehatan rakyat. Desa mempunyai kewajiban menjaga kebersihan rumah dan lingkungan warganya, tanah pekarangan, kandang hewan, selokan-selokan dalam desa, dan kuburan desa.
- e. Otonomi di bidang pengajaran. Pemerintah desa berkewajiban mendata anak usia sekolah dan menyuruh orang tuanya memasukkan anaknya ke sekolah desa/sekolah rakyat.
- f. Otonomi di bidang perkreditan/lumbung desa. Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan usaha perkreditan bagi warga desanya.
- g. Otonomi di bidang pasar desa. Desa mempunyai hak menyelenggarakan pasar desa, yang dikelola sendiri, dan penghasilannya masuk kas desa.
- h. Otonomi atas hak atas tanah. Desa mempunyai dua hak atas tanah yaitu hak yasan artinya hak yang diberikan kepada seorang warganya untuk dimiliki secara perorangan, dan hak komunal artinya hak desa untuk memiliki tanah desa secara tetap.
- i. Otonomi di bidang gugur gunung/kerja wajib/kerja bakti/gotong royong.

- j. Otonomi di bidang sinoman, bido, atau arisan, artinya suatu perkumpulan warga desa yang bertujuan menyelesaikan salah satu anggotanya secara bersama.
- k. Otonomi di bidang pengadilan desa.

Sistem sosial dan politik desa mulai dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara sampai dengan datangnya VOC pada akhir abad ke 16 dan dilanjutkan oleh Belanda masih tetap sebagaimana aslinya. Menurut Furnivall (dalam Nurcholish, 2011:24) berpendapat bahwa pada zaman VOC tidak mengubah struktur pemerintahan dan sosial desa. Setelah itu pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan dan melakukan tiga prinsip yaitu pemerintahan secara tidak langsung, mengendalikan penduduk melalui penindasan, dan hak pemilikan tanah tetap di tangan pribumi. Pada awal abad ke 20 pemerintah Belanda mengubah kebijakan politik etis, dengan memberdayakan masyarakat pribumi dengan cara lebih etis dan berbudaya. Pemerintah Belanda mengeluarkan ordonansi desa yang dikenal dengan IGO (*Inlandschee Gemeente Ordonantie* 1906).

Menurut Bayu Surianingrat (dalam Nurcholis, 2011:27) menjelaskan kedudukan desa menurut IGO yaitu sepanjang menyangkut urusan rumah tangga desa (otonomi) pelaksanaannya bersangkutan dengan Dewan Kabupaten, sedangkan yang berhubungan dengan urusan pemerintahan desa berada di bawah berada di bawah pemerintah kecamatan. Dengan demikian desa bukan daerah otonom.

#### 2.2.1.2 Periode Awal Kemerdekaan sampai Zaman Orde Lama

Menurut UU No. 22 Tahun 1948 bahwa desa ditetapkan sebagai salah satu bentuk pemerintah daerah. Pada pasal ayat 1 ditetapkan bahwa Daerah Negara republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan yaitu Provinsi, Kabupaten (kota besar), dan Desa (kota kecil), nagari, marga, dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini desa diposisikan sebagai daerah otonom tingkat III. Dalam UU No. 22/ 1948 otonomi desa menjadi otonomi formal karena diatur dalam undang-undang. Dalam UU selanjutnya

terdapat UU No. 19 tahun 1965 tentang Desapraja. Desapraja yaitu kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi kedua UU tersebut tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan otonomi desa tak lagi bebas tapi makin diawasi dan diatur oleh suprastruktur. Dalam UU ini semua isi dan bentuk tidak diubah, kecuali tanah *norowito*.

Tanah *norowito* statusnya berubah menjadi tanah hak milik perorangan. Perubahan status tersebut berpengaruh pada perilaku masyarakat desa dan pengurusnya yang lebih bersifat kolektif, gotong royong, dan resiprokal. Sedangkana dalam sistem hak milik pribadi perilakunya menjadi individualistis, dan penuh perhitungan untung rugi.

#### 2.2.1.3 Periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa

UU No. 19 tahun 1965 tidak dilaksanakan karena terjadi perubahan politik. Oleh sebab itu landasan yuridis tentang desa kembali berada dalam status quo, dan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam UU tersebut secara formal mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan berada di bawah kecamatan. Menurut Bayu Surianingrat (dalam Nurcholis, 2011:33) yang menjadi urusan rumah tangga desa adalah segala urusan di desa yang bukan urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh sebab itu, desa dalam kedudukannya sebagai bagian dari NKRI tidak mempunyai otonomi seluas zaman kerajaan.

Bayu Surianingrat (dalam Nurcholis, 2011:33) menjelaskan otonomi desa dalam pasal 21 UU No. 5 Tahun 1979, yaitu pada bagian sumber pendapatan, kekayaan, dan anggaran penerimaan dan pengeluaran desa yang meliputi:

- a. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil tanah kas desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil gotong royong, serta hasil lain dari usaha desa yang sah.
- b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri atas sumbangan dan bantuan pemerintah, sumbangan dan bantuan pemerintah daerah, sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Dalam hal ini bahwa yang menjadi otonominya adalah dipunyainya sumber-sumber pendapatan yang bisa dikelola sendiri sesuai dengan kebutuhan desa.

Selain itu juga Taliziduhu Ndraha (dalam Nurcholis, 2011:34) berpendapat bahwa urusan-urusan rumah tangga desa dianggap penting yaitu:

- a. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- b. Tanah, pusaka, dan kekayaan desa.
- c. Sumber-sumber pendapatan desa.
- d. Urusan rumah tangga.
- e. Pemerintahan desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa berfungsi mengurus.
- f. Lembaga atau Badan “perwakilan” atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan rumah tangga desa mempunyai fungsi “mengatur”.

#### 2.2.1.4 Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pada masa pemerintahan Habibie mengeluarkan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat pengaturan tentang Desa yaitu Bab XI Pasal 93 sampai pasal 111. Dalam Bab I pasal 1 desa diberi pengertian



sebagai berikut “Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten”. Jadi menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 status desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sepanjang desa masih dalam kesatuan masyarakat hukum adat, pemerintah akan mengakuinya.
- b. Pengakuan pemerintah adalah pengakuan terhadap hak asal usul dan adat istiadat desa yang bersangkutan, yang mencakup lembaga-lembaga asli di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, peradilan, dan hankam.
- c. Pengakuan pemerintah terhadap lembaga-lembaga asli desa tidak sebagaimana adat istiadatnya an sich tapi setelah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan pemerintah nasional.

UU No. 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas UU nomor 22 Tahun 1999 tidak mengubah secara substansial ketentuan mengenai desa. Keberadaan desa dalam UU Nomor 22 tahun 1999 hanya dalam daerah kabupaten, sedangkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 desa bisa berada dalam daerah kabupaten dan bisa dalam kota. Perbedaan lainnya yakni fungsi BPD hanya mempunyai fungsi regulasi dan penampung aspirasi.

#### 2.2.1.5 Periode Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam UU ini mengangkat kembali otonomi desa berbasis jati diri desa, mengakomodasi keanekaragaman dan keunikan budaya tiap desa di dalam NKRI. Selain itu juga menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa. Secara struktural, organisasi negara mengatur pemerintahan hanya sampai tingkat kecamatan, sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang

mengatur dirinya sendiri dan mendirikan pemerintahan desa yang mengatur dirinya sendiri.

Pengaturan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Rekognisi, adalah pengakuan terhadap hak asal usul.
- b. Subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
- c. Keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku dimasyarakat desa, tetapi dengan tertib mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Kebersamaan adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan ditingkat desa.
- e. Kegotongroyongan.
- f. Kekeluargaan.
- g. Musyawarah.
- h. Demokrasi.
- i. Kemandirian.
- j. Partisipasi.
- k. Kesetaraan.
- l. Pemberdayaan.
- m. Keberlanjutan.

Selain itu juga dalam UU No. 6 Tahun 2014 desa berhak mencari sumber pendapatannya sendiri. Sumber-sumber pendapatan desa sesuai dengan pasal 72 yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas gotong royong, hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi APBN.


- c. Hasil pajak retribusi daerah dan kabupaten.
- d. ADD bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan APBD Provinsi dan kabupaten.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

### 2.2.2 Pemerintahan Desa

Yabbar dan Hamzah (2016:61) pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan sistem pemerintahan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa, berdasarkan kewenangan desa meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan organisasi, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, serta pengembangannya. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Nurcholis (2011:73) pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
  - 1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa. Yabbar dan Hamzah (2016:69) sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
  - 2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
  - 3. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Berikut ini merupakan struktur organisasi pemerintah desa menurut Nurcholis (2011:74) yaitu.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.

Dari pengertian di atas yang termasuk Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, Kepala Dusun). Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa juga termasuk unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Maka pemerintahan desa= pemerintah Desa+BPD. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal tersebut juga tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut.

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Nurcholis, 2011:74).

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintahan desa dan lembaga desa. Lembaga desa khususnya BPD mempunyai fungsi berdasarkan pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014, yaitu;

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

### **2.3 Keuangan Desa**

Desa mempunyai hak otonomi. Sebagai konsekuensi logis mempunyai otonomi, harus memiliki sumber keuangan sendiri. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 71 ayat 1 bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam ayat selanjutnya menerangkan bahwa hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Widjaja (2002: 65) sumber pendapatan desa adalah pendapatan asli desa dan pemberian pemerintah daerah. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil tanah kas desa, hasil dari pada swadaya dan partisipasi masyarakat desa, hasil

gotong royong masyarakat dan lain-lain hasil usaha desa yang sah. Sedangkan pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah yaitu dari sumbangan dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah serta dari sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa. Selain itu juga berasal dari lain-lain pendapatan yang dianggap sah. Definisi tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 menegaskan bahwa pendapatan desa bersumber sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi pendapatan dan belanja negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatn desa yang sah.

Dalam kerangka otonomi Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini tercantum juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 3 disebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut.

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBdes;
  - b. Menetapkan Pejabat Teknis Pelaksanaan Kegiatan Desa;

- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
3. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

#### **2.4 Peraturan Desa**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 69 bahwa jenis peraturan di desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Perdes merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa, dan Perdes harus mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi. Hal ini diperkuat oleh Nurcholis (2011: 113) peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, serta isi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta norma kesusilaan masyarakat.

Manfaat Peraturan desa yaitu.

- a. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
- b. Terciptanya tatana kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang di desa.
- c. Memudahkan pencapaian tujuan.
- d. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- e. Sebagai dasar peneanan sanksi atau hukuman.
- f. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan.

Berdasarkan definisi di atas bahwa peraturan desa adalah peraturan yang dibuat oleh desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD, serta memiliki manfaat dalam pencapaian tujuan.

## 2.5 Efektivitas

### 2.5.1 Pengertian Efektivitas.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus Ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang diinginkan oleh sebuah organisasi. Setiap organisasi dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah diharapkan apabila para bawahan dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, yaitu bila sasaran serta tujuan telah dijalankan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Emerson yang dikutip oleh Soewarno (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Selanjutnya Streers (1985:87) mengemukakan bahwa “efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Selain itu juga menurut Robbins (1994:53) keefektifan didefinisikan sebagai sejauhmana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Pendapat lain tentang efektivitas menurut Adisasmita (2011:170) adalah “suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan”. Dalam buku yang sama Susilo (1992) berpendapat bahwa efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang



digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Apabila efektivitas individu dapat tercapai, maka akan memberikan kontribusi pada efektivitas secara keseluruhan.

Pada dasarnya perspektif efektivitas ada tiga. Seperti yang dikemukakan oleh Gibson (1996:29) yaitu.

- a. Efektivitas individu, menekankan pada pelaksanaan tugas karyawan tertentu atau anggota organisasi.
- b. Efektivitas kelompok, menekankan pada kontribusi atau sumbangan seluruh anggota yaitu sumbangan kerja individu organisasi secara kelompok atau per unit tugas.
- c. Efektivitas organisasi dapat tercapai dengan efektivitas individu dan kelompok secara berantai tergantung pada kedua efektivitas tersebut.

Dengan demikian efektivitas individu merupakan faktor yang paling mendasar dari efektivitas organisasi, sehingga dalam hal ini faktor anggota organisasi merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan pengertian efektivitas menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan hasil yang memuaskan. Menurut Steers (1985:159-160) efektivitas bila dipandang dari sudut pencapaian tujuan yakni efektivitas dapat dipandang sebagai batas kemampuan mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan operatif dan operasionalnya. Terdapat enam cara identifikasi pencapaian tujuan dan efektivitas, yaitu.

- a. Penyusunan tujuan strategis.

Unsur pokok dalam keberhasilan adalah kesanggupan untuk dengan jelas menetapkan sifat khusus dari tujuan dan sasaran yang akan dikejar. Tanpa adanya

spesifikasi tujuan, keputusan mengenai alokasi sumber daya menjadi di bawah optimum. Dengan tidak adanya tujuan dan rencana yang jelas, penggunaan uang, peralatan, dan sumber tenaga manusia akan dipertimbangkan sendiri. Hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pertentangan usaha dan penghamburan tenaga.

b. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya.

Setelah keputusan strategi ditentukan, diperlukannya suatu tanggungjawab untuk memastikan dilakukannya segala usaha demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan tersebut. Usaha-usaha yang harus dilakukan meliputi tiga hal, yaitu.

1. Integrasi dan koordinasi sistem. Bagian penting dari peranan kepemimpinan dalam efektivitas adalah pembinaan dan koordinasi berbagai subsistem, sehingga sistem-sistem bekerjasama demi kelancaran pencapaian tujuan.
2. Peranan kebijakan. Tanggungjawab pokok adalah menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan dan praktek-praktek standar yang mengatur sebagian besar aktivitas. Fungsi dari kebijakan yaitu memberi petunjuk untuk pembuatan keputusan dan terjaminnya keseragaman tingkah laku dan kualitas keputusan, dapat meningkatkan koordinasi antar bagian melalui identifikasi yang jelas mengenai lingkungan setiap bagian atau kelompok kerja, adanya kesinambungan tindakan dalam perjalanan waktu dengan dengan memanfaatkan pengalaman di masa lalu, memperkecil terulangnya kesalahan yang lalu melalui penetapan prosedur perbaikan. Jadi peranan antara garis kebijakan dalam efektivitas adalah memastikan manfaat dari keputusan dan tindakan yang lalu serta menekankan seminimal mungkin adanya pemborosan.
3. Sistem pengendalian. Menurut Price (dalam Steers, 1985:165) Sistem pengendalian formal memiliki banyak bentuk meliputi keuangan fisik dan manusia. Pengendalian keuangan meliputi berbagai prosedur penganggaran dan laporan, seperti perhitungan laba-rugi penghasilan investasi, dan lainnya. Sistem pengendalian fisik meliputi pemeliharaan dan pemeriksaan peralatan. Sistem pengendalian tenaga manusia pada pokoknya ditujukan

untuk memastikan sumberdaya manusia yang dipilih paling tepat untuk tugas yang diperlukan, dan pembinaan serta pemanfaatannya konsisten dengan kebutuhan dan tujuan.

c. Lingkungan prestasi. Apabila mayoritas pekerja tidak mendapatkan motivasi untuk mendapatkan motivasi untuk memaksimalkan tujuan, maka prestasi dan efektivitas tidak akan terlaksana dengan baik. Terdapat empat strategi untuk mengembangkan lingkungan kerja yang mengarah pada tujuan, yaitu pemilihan dan penempatan pekerja, pendidikan dan pengembangan, desain/rancangan tugas, dan penilaian serta balas jasa atas prestasi.

d. Proses komunikasi. Komunikasi mempunyai peranan berlaku dalam masalah suatau efektivitas. Proses dan pola komunikasi merupakan sarana yang diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan pekerja ke tujuan dan sasaran. Proses-proses penting seperti kepemimpinan, pengambilan keputusan tergantung pada komunikasi untuk implementasinya, dan keberhasilan usaha implementasi sangat ditentukan oleh efektivitas teknik komunikasi yang dipakai.

e. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Menurut Katsz dan Kahn (dalam Steers, 1985:181) mendefinisikan kepemimpinan sebagai “tambahan pengaruh yang melebihi dan mengatasi kepatuhan pada pengarahan rutin organisasi”. Kepemimpinan dapat dipandang sebagai proses berdimensi ganda yang terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu pengarahan pada penyelesaian tugas dan menjalankan berbagai kegiatan *sosio-emosional* yang berarti seorang pemimpin perlu memperhatikan dipertahankannya stabilitas dalam kelompok kerja dan peningkatan pemuasan kebutuhan pribadi para anggota kelompok. Ciri umum pemimpin yang efektif adalah pengambilan keputusan yang tepat, pada waktu dan dapat diterima. Menurut Shull dkk. (dalam Steers, 1985:184) bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi merupakan proses pemilihan antara berbagai alternatif.

f. Adaptasi dan inovasi. Menurut Duncan (dalam Steers, 1985:193) Efektivitas selalu ditekankan bahwa kemampuan organisasi menyesuaikan diri pada

lingkungan yang berubah secara berhasil merupakan ciri utama organisasi yang efektif.

Pencapaian tujuan yang efektif dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

a. Perencanaan menurut Siagian (1992:48) merupakan langkah kongkret yang pertama diambil dalam usaha pencapaian tujuan. Definisi perencanaan adalah usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan, dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menurut Handoko (dalam Adisasmita, 2011: 22) adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Untuk menyusun rencana yang baik, dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

Lembaga Administrasi Negara (dalam Adisasmita, 2011:23) merumuskan pengertian perencanaan sebagai berikut, yaitu.

- a. Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentuan kegiatan dan penentuan aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
- c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

Banyak cara yang dapat digunakan dalam mendefinisikan suatu perencanaan. Menurut Siagian (1992:48) berbagai cara yang digunakan dipengaruhi oleh berbagai faktor –faktor sebagai berikut.

1. Latar belakang pendidikannya.
2. Latar belakang sosialnya.
3. Latar belakang pengalamannya.
4. Filsafat hidup orang yang bersangkutan.
5. Bentuk, sifat dan jenis faktor-faktor lingkungan yang diperhitungkan.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu cara yang paling lumrah dalam penyusunan suatu rencana menurut Siagian (1992:51-63) yaitu.

- a. Menentukan apa yang dikerjakan, sumberdana, dan sumber daya yang dibutuhkan, serta sarana prasarana apa yang diperlukan.
- b. Menentukan pemanfaatan lokasi tempat kegiatan akan berlangsung. Lokasi tempat penyelenggaraan mudah dicapai oleh berbagai pihak atau berhubungan dengan satuan kerja atau orang-orang tertentu yang menyelenggarakan kegiatan yang memenuhi berbagai persyaratan guna menjamin terlaksananya tugas dengan tingkat efektivitas yang tinggi.
- c. Menentukan cara-cara dalam menyelenggarakan tugas yang menjadi tanggungjawab semua satuan kerja untuk mengetahui cara dan teknik dalam menyelesaikan suatu tugas, serta memahami dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan bersama.
- d. Menentukan siapa yang melaksanakan rencana tersebut berdasarkan kriteria latarbelakang pendidikan formal, pengalaman, kepribadian, sehingga dapat memenuhi penempatan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat.
- e. Menentukan secara teliti dalam rencana yang disusun apakah terdapat suatu kelemahan atau tidak.

Ciri-ciri rencana yang baik menurut Siagian (1992:63-69) yaitu.

- Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Penyusunan suatu rencana tidak boleh dipandang sebagai tujuan, melainkan sebagai cara yang sifatnya sistematis untuk pencapaian tujuan.

- Perencana sungguh-sungguh memahami hakikat tujuan yang ingin dicapai. Artinya harus terdapat jaminan bahwa orang-orang yang mendapat tugas menyusun rencana adalah orang-orang yang titik tolak berfikir dan bertindak seluruhnya berorientasi kepada organisasi.
- Pemenuhan persyaratan keahlian teknis. Penyusunan suatu rencana diserahkan kepada orang-orang yang betul-betul memenuhi persyaratan keahlian teknis menyusun rencana.
- Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang cermat, seperti tata ruang, metode kerja, sumber dana dan alokasi target waktu, target asil, standar mutu yang harus terpenuhi, kriteria pengukuran hasil dan prestasi kerja.
- Keterkaitan rencana dengan pelaksanaan. Ujian tepat tidaknya rencana terlihat pada pelaksanaannya.
- Kesederhanaan. Yang dimaksud dengan kesederhanaan sebagai ciri rencana menyangkut berbagai hal seperti teknik penyusunannya, bahasa yang digunakan, sistematikanya, formatnya, penekanan berbagai prioritasnya dan sebagainya.
- Fleksibilitas. Suatu rencana yang baik adalah rencana yang mempunyai pola dasar yang relatif permanen. Peninjauan kembali harus mungkin untuk dilakukan tanpa harus merubah pola dasarnya.
- Rencana memberikan tempat pada pengambilan resiko. Banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko, misalnya berlalunya waktu antara disusun dan ditetapkannya rencana dengan waktu pelaksanaannya.
- Rencana yang pragmatik. Dalam menetapkan tujuan diharuskan untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada.
- Rencana sebagai instrumen peramalan masa depan. Rencana harus merupakan suatu keputusan yang di dalamnya telah tergambar situasi dan kondisi yang diperkirakan akan dihadapi di masa depan, dan memberikan petunjuk tentang cara-cara yang dipandang tepat untuk menghadapinya.

#### b. Pelaksanaan.

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, sesuai dengan pengertian menurut The Liang Ge et al (dalam Adisasmita, 2011:24). Dalam buku yang sama Menurut Westra, pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya, dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Siagian (dalam Adisasmita,2011:24) pelaksanaan adalah keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Adisasmita (2011:24) mengemukakan bahwa “sumberdaya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap, dan perilaku”.

#### c. Pengawasan yang Efektif.

Menurut Siagian (1992:169) pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Henry Fayol dalam bukunya “General and Industrial Administrasion” (dalam Siagian, 1992:169) mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari usaha verifikasi apakah segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan dan asas-asas kerja yang telah ditentukan. Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir (dalam Adisasmita,

2011:127) pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Menurut Adisasmita (2011:128) bahwa adanya hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Tujuan dan maksud pengawasan menurut Adisasmita (2011:131), yaitu.

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali atau menimbulkan kesalahan baru.
- c. Mengetahui penggunaan anggaran (budget) yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui rencana kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang ditentukan dalam planning atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibanding dengan yang telah ditetapkan dalam planning.
- f. Mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan.

Sasaran pengawasan adalah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaikinya dan mencegah agar supaya tidak terulang kembali. Ciri-ciri pengawasan yang efektif menurut Siagian (175-183) sebagai berikut.

- Pengawasan harus dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
- Pengawasan harus mampu mendeteksi penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan.



- Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategik tertentu. Keanekaragaman kegiatan dan karen luasnya cakupan tanggungjawab, harus mampu menentukan kegiatan apa yang perlu dilakukan dan kegiatan apa yang sebaiknya didelegasikan kepada orang lain.
- Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Salah satu komponen yang harus terlihat jelas dalam rencana adalah standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan.
- Keluwesan pengawasan. Salah satu ciri rencana yang baik adalah fleksibilitas sehingga untuk melakukan perubahan pada pelaksanaan, dapat dilakukan tanpa harus mengganti pola dasar kebijaksanaan dan rencana organisasi.
- Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Pola dasar dan organisasi ditetapkan dalam berbagai hal seperti pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pola pertanggungjawaban, jalur komunikasi dan jaringan informasi.
- Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilakukan supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi.
- Pemahaman sistem pengawaan oleh semua pihak yang terlibat. Saat ini banyak dikembangkan berbagai teknik untuk membantu dalam melakukan pengawasan yang efektif, seperti berbagai rumus matematikal, bagan-bagan yang rumit, analisis yang terinci dan data-data statistik.
- Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Teori pengawasan menonjolkan usaha peningkatan efisiensi danefektivitas kerja dengan menyoroti sistem kerja yang berlaku bagi organisasi.
- Pengawasan harus bersifat membimbing.

### 2.5.2 Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2002:129) “Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill”.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Berdasarkan Potensi Rill}}$$

Kemampuan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan yang semakin baik pula.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, bahwa untuk menghitung tingkat efektivitas digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian kinerja keuangan terbagi atas lima kriteria yaitu;

1. kinerja keuangan di atas 100% tergolong dalam kriteria sangat efektif,
2. 90%-100% tergolong dalam kriteria efektif,
3. 80%-90% tergolong dalam kriteria cukup efektif,
4. 60%-80% tergolong dalam kriteria kurang efektif,
5. kinerja keuangan kurang dari 60% tergolong dalam kriteria tidak efektif.


Berdasarkan definisi mengenai perhitungan rasio efektivitas di atas memiliki suatu kesamaan yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan pendapatan dengan target penerimaan pendapatan berdasarkan potensi. dalam penelitian ini, menggunakan rumus rasio efektivitas, kemudian dianalisis menggunakan lima kriteria kinerja keuangan menurut Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Tingkat efektivitas dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai. Apabila hasil yang dicapai telah memenuhi target pada rencana awal, maka dapat dikatakan efektif. Begitupula sebaliknya apabila hasil yang dicapai tidak sesuai

dengan target rencana awal, atau ada kekeliruan ataupun ketidaksesuaian dengan rencana awal yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa tidak efektif. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hasil atau output adalah hasil dari pendapatan pungutan pengguna portal. Target dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan desa, dan meminimalisir kendaraan besar yang dapat merusak jalan desa.

## **2.6 Kerangka Berfikir**

Menurut Usman dan Akbar (1996:33), kerangka berfikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek penelitian kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berfikir penelitian ini sebagai berikut,



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir Peneliti

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Usman dan Akbar (1996:42), metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:1), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Moleong (2004:378) mengungkapkan bahwa metode pada dasarnya menjawab pertanyaan dimana, kapan, dan bagaimana studi dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Fokus Penelitian.
2. Jenis Penelitian.
3. Tempat dan Waktu Penelitian.
4. Data dan Sumber Data.
5. Penentuan Informan Penelitian.
6. Teknik dan Alat Perolehan Data.
7. Teknik Penyajian dan Analisis Data.
8. Teknik Menguji Keabsahan Data.

#### **3.1 Fokus Penelitian**

Penelitian ini merupakan usaha rintisan untuk memahami gejala yang ada di lapangan. Oleh karena itu guna mencegah terlalu luasnya masalah penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti menetapkan fokus permasalahan guna memberi konsentrasi terhadap domain yang akan diteliti, dan juga memberikan ketepatan hasil penelitian. Fokus dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas

dan mendeskripsikan pelaksanaan peraturan desa Kalibaru Kulon Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pungutan Pengguna Portal, guna terungkapnya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peraturan desa tersebut.

### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian berguna untuk memberi alternatif bagi seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah (2012:22) jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Berkaitan dengan topik yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2004:11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Adapun ciri-ciri penelitian deskripsi menurut Kountur (2003:105) antara lain: berhubungan dengan suatu keadaan yang terjadi saat itu, mampu menguraikan satu variabel atau beberapa variabel namun tetap diuraikan satu persatu, serta tidak adanya manipulasi terhadap variable yang diteliti.

Menurut Usman dan Akbar (1996: 81) metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian deskriptif bermaksud membuat pemeriaan (penyandaraan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Silalahi (2012:38) bahwa penelitian kualitatif kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang berupaya menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pungutan portal kendaraan roda empat terhadap pendapatan asli desa di desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena perbedaan pada tempat dan waktu penelitian akan sangat mempengaruhi hasil penelitian. Menurut Usman dan Akbar (1996:42), pada bagian ini dipaparkan di mana penelitian tersebut dilaksanakan dan kapan penelitian dimulai serta berakhir. Tempat dan waktu penelitian bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu dari variabel-variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menentukan tempat atau lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Kalibaru Kulon, dengan berbagai alasan sebagai berikut.

1. Belum ada penelitian di Desa Kalibarukulon yang mengkaji tentang pungutan pengguna portal.
2. Desa Kalibarukulon merupakan satu-satunya desa di kecamatan Kalibaru yang telah memiliki dasar hukum berupa peraturan desa yang sah mengenai pungutan pengguna portal, dan menjadi sumber pendapatan asli desa yang telah masuk dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus-Oktober 2016, dengan menganalisis data dalam APBDesa Kalibarukulon semenjak masuknya pendapatan pungutan portal sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa yaitu pada tahun 2015. Peneliti membatasi waktu penelitian dalam waktu satu tahun anggaran untuk memberikan gambaran terkait masuknya pendapatan pungutan pengguna portal dalam Pendapatan Asli Desa Kalibarukulon.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Dalam Buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data.

a. Jenis Data

Menurut Sugiyono (2012:13), jenis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama yaitu data kualitatif, kuantitatif dan, gabungan keduanya. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif.

b. Sumber Data

Apabila dilihat dari sumber datanya, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2012:156) menjelaskan bahwa “sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumentasi”. Indriantoro dan Supomo (1994:146) menyebutkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah informan melalui teknik wawancara, yaitu mewawancarai pihak-pihak yang menjadi sumber informasi penelitian dan melalui observasi (pengamatan) secara langsung pada lokasi penelitian. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen berupa Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pungutan Pengguna Portal, rincian APBDesa Kalibaru Kulon dari tahun 2013-2015, kupon tarif pungutan portal, profil desa Kalibaru Kulon Tahun 2015, Laporan pertanggungjawaban desa Kalibaru Kulon tahun 2015, soft copy berupa foto-foto portal kendaraan di Kabupaten Banyuwangi, dan soft copy daftar desa yang dibuahkan portal oleh Dinas PU Kabupaten Banyuwangi.



### 3.5 Penentuan Informan Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2012:23), informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Sedangkan menurut Moleong (2008:90) informan adalah orang yang memanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun metode penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*. Bugin (2011:107) menjelaskan *purposive sampling* sebagai berikut.

“*purposive sampling* adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan penelitian. Lebih lanjut kunci dasar penggunaan metode ini *purposive* adalah penguasaan informasi dari informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial tersebut”.

Informan dalam penelitian di tentukan menurut metode *purposive*, maka informan yang dipilih adalah informan kunci. Informan kunci adalah informan yang menguasai secara mendalam tentang masalah yang menjadi kajian penelitian dan terlibat secara aktif dalam masalah tersebut sehingga mampu memberikan informasi yang rinci dan mendalam. Informan dalam penelitian ditentukan menurut metode *sampling purposive*. Informan yang dipilih dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan maupun kompetensi yang sesuai dengan penelitian. Berikut informan dalam penelitian ini terdiri dari.

- a. Bapak Roby Kurniawan , ST sebagai Kepala Bidang Program di Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Banyuwangi.
- b. Bapak Achmad Zaqi Hidayat sebagai Petugas Lapangan di Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Banyuwangi.
- c. Bapak Hari sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Masyarakat Desa di Kecamatan Kalibaru Banyuwangi.
- d. Bapak Aksan Mustofa sebagai kepala BPD desa Kalibaru Kulon.
- e. Bapak Radyono sebagai Kepala Desa Kalibaru Kulon.

- f. Bapak Gatot sebagai Bendahara Desa.
- g. Bapak Jamin sebagai Petugas Penjaga Portal.

### 3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data

Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012: 24) menjelaskan bahwa teknik dan alat perolehan data ialah uraian yang menjelaskan cara dan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta data yang dibutuhkan. Adapun teknik dan alat perolehan data dalam penelitian ini sebagai berikut.

#### a. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (1996:54) observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol keandalannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya). Alat bantu yang digunakan dalam observasi antara lain daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan (*check list*), pencatatan gejala menurut tingkatannya, dan alat optik serta elektronik.

Menurut sutrisno Hadi (dalam Sugiyono) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi berperanserta (*partisipant observation*), dan observasi nonpartisipan. Dalam observasi berperanserta, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi mendatangi objek penelitian dimana portal tersebut berada. Alat perolehan data yang digunakan peneliti dalam observasi adalah kamera.

b. Wawancara (*interview*),

Menurut Usman dan Akbar (1996:57) wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara berguna untuk mendapatkan data ditangan pertama (*primer*), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait di desa Kalibarukulon, seperti Kepala Desa, Bendahara Desa, serta Petugas penjaga portal, pihak-pihak Kecamatan yang mengetahui tentang pembangunan portal kendaraan yaitu Bapak Hary selaku Kepala bagian PMD, serta pihak-pihak yang merencanakan pembangunan portal di Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi yakni Kepala Bidang Program Dinas dan anggota pelaksana di lapangan terkait dengan pembangunan portal kendaraan.

c. Dokumentasi (*dokumentation*),


Usman dan Akbar ((1996:73) dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder.

Dalam penelitian ini, dokumen yang didapatkan yaitu dokumen-dokumen berupa Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pungutan Pengguna Portal, rincian APBDesa Kalibarukulon dari tahun 2013-2015, kupon tarif retribusi kendaraan, profil desa Kalibaru Kulon Tahun 2015, soft copy berupa foto-foto portal kendaraan di Kabupaten Banyuwangi, dan soft copy daftar desa yang dibuatkan portal oleh Dinas PU Kabupaten Banyuwangi.

### 3.7 Teknik Penyajian Dan Analisis Data

Pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2012:24) dijelaskan bahwa teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait analisisnya. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus-menerus. Menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (diterjemahkan oleh Rohendi, 1992:16) analisis terdiri dari tiga tahap kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut adalah ulasan secara rinci dari ketiga tahap analisis data tersebut sebagai berikut.



Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman  
Sumber. Miles Huberman yang dikutip dari Prastowo (2012:243)

#### a. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara

terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk *teks naratif*. Penyajian-penyajian tersebut meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan, yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan penarikan kesimpulan yang benar.

c. Menarik Kesimpulan/*Verifikasi*

Kegiatan analisis yang terpenting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan, atau menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

Oleh sebab itu dalam penelitian ini terlebih dahulu memaparkan apa adanya tentang data yang didapat melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang dilakukan selama proses penelitian. Kemudian peneliti memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan data yang menjadi pusat penelitian, dan mencocokkannya sehingga menjadi data yang akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

### 3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2014:326), sebelum masing-masing teknik pemeriksaan diuraikan, terlebih dahulu ikhtisarnya dikemukakan. Ikhtisar itu terdiri dari kriteria yang diperiksa dengan satu atau beberapa teknik pemeriksaan.

Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Berdasarkan Kriteria

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
<b>Kreadibilitas (derajat kepercayaan)</b>	(1) Perpanjangan Keikutsertaan
	(2) Ketekunan pengamatan
	(3) Triangulasi
	(4) Pengecekan sejawat
	(5) Kecukupan referensial
	(6) Kajian kasus negative
	(7) Pengecekan anggota
<b>Kepastian</b>	(8) Uraian rinci
<b>Ketertanggung</b>	(9) Audit Ketertanggung
<b>Kepastian</b>	(10) Audit kepastian

Sumber: Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Moleong,2014:327).

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan). Teknik pemeriksaanya yaitu.

a. Perpanjangan keikutsertaan.

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar terjun ke lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data. Selain itu, perpanjangan keikutsertaan juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan kepercayaan pada diri peneliti sendiri.

b. Ketekunan/ keajegan pengamatan.

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Hamidi (2005:83) membagi triangulasi menjadi lima macam, sebagai berikut;

1. Triangulasi metode, yaitu jika informasi atau data yang berasal dari hasil wawancara, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya,

2. Triangulasi peneliti, yaitu jika informasi yang diperoleh salah seorang tim anggota peneliti diuhi oleh tim yang lain,
3. Triangulasi sumber, yaitu informasi tertentu ditanyakan kepada informan dan dokumentasi,
4. Triangulasi situasi, yaitu bagaimana penuturan seorang responden jika dalam keadaan sendirian,
5. Triangulasi teori yaitu apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain terhadap data hasil penelitian.

d. Pengecekan sejawat.

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat, dimaksudkan sebagai berikut.

- a. Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.
- b. Memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti.

e. Kajian kasus negatif.

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pembandingan.

f. Pengecekan anggota.

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan. Hal itu dilakukan dengan jalan, yaitu:

- a. penilaian dilakukan oleh responden,
- b. mengoreksi kekeliruan,
- c. menyediakan tambahan informasi secara sukarela,



- d. memasukkan responden dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data,
  - e. menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.
2. Kepastian, teknik pemeriksaanya melalui uraian rinci.

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya dilakukan setelah dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.

3. Auditing.

Proses *auditing* menurut Halpern, yaitu *pra-entri*, penetapan hal-hal yang dapat diaudit, kesepakatan formal, dan penentuan keabsahan data. Pada *pra-entri*, sejumlah pertemuan diadakan oleh auditor dengan auditi (dalam hal ini peneliti) dan berakhir pada usaha meneruskan, mengubah seperlunya, atau menghentikan pelaksanaan usulan auditing. Tahap berikutnya auditor dengan auditi mengadakan persetujuan tertulis tentang apa yang telah dicapai. Persetujuan dilakukan mencakup batas waktu pelaksanaannya, tujuan pelaksanaan atau kepastian, penjabaran peranan yang akan dimainkan, waktu dan tempat yang diperlukan, kerangka dan isi laporan, serta kriteria perundingan kembali jika diperlukan. Tahap yang terakhir ialah penentuan keabsahan, dan merupakan tahap terpenting karena menelaah kegiatan peneliti dalam menggunakan triangulasi, analisis kasus, dan lain-lain secara memadai.

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah.

- a. Ketekunan pengamatan. Dalam melakukan observasi di lapangan, peneliti mengamati objek penelitian secara seksama, agar data relevan.
- b. Triangulasi. Peneliti melakukan triangulasi dengan sumber, dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara yang telah diperoleh di lapangan. Seperti mencocokkan hasil data yang diperoleh wawancara dengan salah satu narasumber dengan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber lain, atau

mencocokkan data hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi maupun observasi.



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Efektivitas pelaksanaan pungutan pengguna portal berdasarkan penelitian sebagai berikut,

1. pelaksanaan pungutan pengguna portal desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi tergolong dalam kriteria tidak efektif, disebabkan karena jumlah realisasi dan target berdasarkan potensi rill memiliki jumlah yang berbeda atau dalam perhitungan rasio efektivitas berjumlah 2,54%.
2. pelaksanaan Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Pungutan Pengguna portal dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi dilapangan. Hal tersebut yaitu tidak adanya pos penjaga bagi petugas penjaga portal kendaraan, adanya ketidakdisiplinan petugas penjaga portal dalam bekerja, pendapatan portal dalam satu tahun ditentukan berdasarkan taksiran minimal, serta kurangnya pengawasan dari BPD dan Kepala Desa Kalibarukulon mengenai pelaksanaan pungutan pengguna portal kendaraan tersebut.

### 5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini sebagai berikut.

- 5.2.1 Pemerintah Desa Kalibaru Kulon sebaiknya dalam menentukan pendapatan pungutan pengguna portal seharusnya tidak berdasarkan pada batas minimal pendapatan.
- 5.2.2 Dalam melaksanakan Peraturan Desa Kalibaru Kulon Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pungutan Pengguna Portal sebaiknya diperlukan adanya kedisiplinan petugas penjaga portal, dan pengawasan yang lebih baik dari Kepala Desa Kalibarukulon beserta BPD agar peraturan desa tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Ed-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bugin, Burhan. 2012. *Analisis data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gibson, dkk. 1996. *Organisasi: Prilaku, Struktur, Proses*. Ed.8. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Ed.1. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Profil Desa Kalibarukulon Tahun 2015.
- Robbins, S. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi*. Ed.3. Jakarta: Arcan.
- Siagian, S.P. 1974. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Ed. 2. Cet-2. Jakarta: Gunung Agung.

- Siagian, Sondang. P. 1987. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S.P. 1992. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Ed.1. Cet-2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R.M. 1977. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Cet-20. Bandung: CV Alfabeta.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokrowinoto, Moelyarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.
- Usman & Akbar. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya, A.W. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa menurut UU Nomor 5 Tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. Ed. 1. Cet- 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yabbar & Hamzah. 2016. *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Dari peraturan di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa*. Ed. Revisi. Surabaya: Pustaka.

## **JURNAL**

- Laksmi, & Supadmi. 2014. *Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Dan Kontribusinya Pada Pendapatan Daerah*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. ISSN 2302-8556. Vol. 9.2 (2014): 515-524.

Saputra, I.W. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. E-Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi. Vol.6.

#### **INTERNET**

<http://kbbi.web.id/portal> diakses tanggal 28 November 2015.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-pajak-dan-retribusi.html#>  
diakses tanggal 3 Mei 2016.

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-dan-tujuan-pengawasan.html#> diakses tanggal 7 april 2016.

[https://jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/PERBUP\\_NO\\_15\\_TAHUN\\_2015\\_TTG\\_PENGELOLAAN\\_KEU\\_DESA\\_hukum.pdf](https://jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/PERBUP_NO_15_TAHUN_2015_TTG_PENGELOLAAN_KEU_DESA_hukum.pdf) diakses tanggal 17 Februari 2017.

[http://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perbup/merged\\_document\\_40.pdf](http://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perbup/merged_document_40.pdf)  
diakses tanggal 17 Februari 2017.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=265630&val=986&title=EFEKTIVITAS%20PEMUNGUTAN%20PAD%20DAN%20KONTRIBUSINYA%20PADA%20PENDAPATAN%20DAERAH> diakses tanggal 15 Maret 2017.

#### **UNDANG-UNDANG**

Peraturan Desa Kalibarakulon Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pungutan Portal Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.  
Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

#### **DOKUMEN**

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Tahun 2013-2015.

Kupon Pungutan Portal Desa Kalibarukulon.

